



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 49 TAHUN 2024

TENTANG  
PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU  
DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan ideologi Pancasila yang efektif dan efisien, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila selaku Pengguna Barang memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pengelolaan barang milik negara di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, pengguna barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab tertentu kepada kuasa pengguna barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Pelimpahan Wewenang dan Tanggung Jawab Tertentu dalam Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB TERTENTU DALAM PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- KESATU : Melimpahkan wewenang dan tanggung jawab tertentu dari Kepala selaku Pengguna Barang kepada Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Barang dalam pengelolaan barang milik negara (BMN) di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
- KEDUA : Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan terhadap BMN selain tanah dan/atau bangunan, yang tidak mempunyai dokumen kepemilikan, dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per unit atau per satuan.
- KETIGA : Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan BMN sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Mengajukan permohonan persetujuan atas:
    - 1) Penetapan status penggunaan BMN;
    - 2) Penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh pihak-pihak selain kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (Pihak Lain) atau perpanjangan jangka waktu penetapan status penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh Pihak Lain;
    - 3) Penggunaan sementara BMN atau perpanjangan jangka waktu penggunaan sementara BMN;
    - 4) Penetapan status dan penghentian status penggunaan bersama BMN; dan
    - 5) Pengalihan status BMN, kepada Pengelola Barang;
  - b. Memberikan persetujuan atas permohonan penggunaan sementara BMN yang berada pada Pengguna Barang untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;

- c. Memberikan persetujuan atas permohonan penggunaan bersama BMN yang berada pada Pengguna Barang selaku Pengguna Barang Eminent untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan;
- d. Memberikan persetujuan atas permohonan perubahan dan/atau pengembangan terhadap BMN berupa bangunan yang sedang dioperasikan oleh Pihak Lain.
- e. Mengajukan permohonan penggunaan bersama BMN selaku Pengguna Barang Kolaborator kepada Pengguna Barang Eminent;
- f. Menandatangani perjanjian penggunaan BMN untuk pengoperasian BMN oleh Pihak Lain, penggunaan sementara, atau penggunaan bersama yang berada pada Pengguna Barang;
- g. Memberikan keterangan atau data tambahan yang diminta oleh Pengelola Barang;
- h. Menyelesaikan pengurusan dokumen kepemilikan BMN yang berada dalam penguasaan Pengguna Barang;
- i. Melakukan pendaftaran BMN ke dalam Daftar Barang sesuai keputusan penetapan status penggunaan;
- j. Melakukan pengecekan atas BMN yang akan diterima kembali sebelum berakhirnya jangka waktu pengoperasian BMN oleh Pihak Lain;
- k. Menerima kembali BMN yang menjadi objek penggunaan BMN untuk dioperasikan oleh Pihak Lain beserta bangunan dan barang lain yang didirikan oleh Pihak Lain dan hasil perubahan dan/atau pengembangan atas bangunan yang dioperasikan oleh Pihak Lain;
- l. Menerima kembali BMN yang menjadi objek penggunaan sementara;
- m. Melaporkan pelaksanaan penggunaan BMN yang berada pada Pengguna Barang kepada Pengelola Barang;
- n. Melakukan penatausahaan BMN yang berada pada Pengguna Barang;
- o. Menyerahkan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kepada Pengelola Barang;
- p. Melakukan monitoring atas pelaksanaan penggunaan BMN yang berada pada Pengguna Barang; dan
- q. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas penggunaan BMN yang berada pada Pengguna Barang.

- KEEMPAT : Pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga huruf f, huruf m, dan huruf o harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala.
- KELIMA : Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Barang melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Sekretaris Utama selaku Kuasa Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA kepada Kepala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KETUJUH : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 18 Oktober 2024

KEPALA,

}{ttd}

YUDIAN WAHYUDI